

BAB III

HKI

3.1. Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup *Manual Book*, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, Dokumen Teknis, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan

3.2. Identitas HKI

Identitas HKI “Pengembangan Sistem Informasi Kerja Praktik Industri Berbasis *Web* untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan dan Pelaporan Kegiatan Kerja Praktik Industri oleh Mahasiswa serta Mitra Industri” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal : EC002025076956, 26 Juni 2025
permohonan

Pencipta

Nama : 1. Annur Riyadhus Solikhin
2. Bima Arya Fatah
3. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom.
4. Dyah Apriliani, S.T., M.Kom.

Alamat : Jl. KH. Masmasnsyur RT 3/ RW 5, Desa Slawi
Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(P3M) Politeknik Harapan Bersama

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor, Kecamatan
Margadana 52142, Margadana, Tegal, Jawa
Tengah 52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Sistem Informasi Kerja Praktik Industri Program
Studi Teknik Informatika Politeknik Harapan
Bersama Berbasis *Website*

Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak

Perlindungan	Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
	Pengumuman

Nomor Pencatatan : 000917217

Bukti URL : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MjQyNGIzYjc0OTYxZWYyMzExNzYyMzE1NWE5YjU3Y2I=>